

**PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN PADA TRANSAKSI
JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIP* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**HAJRINA ISMI
NIM. 160102081**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN PADA
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN
SISTEM *DROPSHIP* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**HAJRINA ISMI
NIM. 160102081**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN PADA
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN
SISTEM *DROPSHIP* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 19 Agustus 2020 M
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

NIP. 197802192003121004

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, S. Sy., MH

NIP. 199711012019031104

Penguji I,

Dr. Bismil Khalidun, S. Ag., M. Si

NIP. 197209011997031001

Penguji II,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Hajrina Ismi
NIM : 160102081
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2020
Yang Menyatakan,


48AHF711040632


Hajrina Ismi

ABSTRAK

Nama : Hajrina Ismi
NIM : 160102081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship* dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
Pembimbing II : Rispalman, S.H., MH
Kata Kunci : Pembatalan Sepihak, Jual Beli *Online*, *Dropship*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sistem jual beli pun ikut berkembang. Salah satu peluang bisnis baru yang muncul adalah *dropship*. Dalam praktiknya, jual beli *online* dengan sistem *dropship* menimbulkan masalah seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen di Kecamatan Syiah Kuala. Pembatalan sepihak yang terjadi saat transaksi menyebabkan *dropshipper* merasa sangat dirugikan sebagai penjual. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*, *Kedua* bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen, *Ketiga* bagaimana akibat hukum terhadap transaksi *dropship* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya Islam melarang tindakan pembatalan sepihak. Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan termasuk dalam perbuatan ingkar janji. Namun terhadap kasus-kasus yang menempuh penyelesaian dengan cara perdamaian seperti musyawarah/mediasi, menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan para pihak yang berakad. Konsekuensi dari pembatalan sepihak yang terjadi ialah kerugian, seperti kerugian modal, waktu, kerugian immateril, dan kerugian ongkos kirim. Pada penelitian ini, kasus pembatalan sepihak diselesaikan melalui perdamaian, namun ada juga kasus yang tidak terselesaikan karena tidak ada itikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun akibat dari pembatalan sepihak menurut hukum Islam ialah pembatalan akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad dan dapat dimintakan ganti rugi atas pihak yang menyebabkan kerugian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله و اصحابه ومن والاه، اما بعد:

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt, tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Shalawat dan *salam* semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship* dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku pembimbing I dan bapak Rispalman, S.H., MH selaku pembimbing II yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga

akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku penasihat akademik.
4. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayang serta terus memberikan bantuan moril dan materil hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang berkah serta semoga kita dipertemukan di surga Allah kelak.
7. Teristimewa kepada abang, kakak, dan adik yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dan memberikan keceriaan ketika penulis berada dirumah. Semoga Allah selalu melindungi kita.
8. Dosen dan seluruh Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Jinan, Feby, Icut, Marko, Liza, Sabna, Mbaya, Ira, Nia terimakasih telah mendoakan, membantu, memberikan motivasi dan semangat bagi penulis. Semoga Allah menjaga tali persahabatan kita.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt, agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 13 Agustus 2020
Penulis,

Hajrina Ismi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara <i>online</i> dengan <i>dropshipper</i>	67
Gambar 2	Wawancara <i>online</i> dengan <i>dropshipper</i>	67
Gambar 3	Wawancara <i>online</i> dengan <i>dropshipper</i>	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyelesaian Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen	47
Tabel 2	Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak	50



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.	65
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara.	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA KONSEP JUAL BELI SALAM DAN DROPSHIP DALAM FIQH MUAMALAH	18
A. Konsep Jual Beli <i>Salam</i>	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	18
2. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	20
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli <i>Salam</i>	24
4. Pembatalan Jual Beli <i>Salam</i>	27
B. Konsep <i>Dropship</i> dalam Fiqh Muamalah	28
1. Definisi dan Skema Transaksi <i>Dropship</i>	28
2. <i>Dropship</i> dalam Hukum Islam	30
C. Pemutusan/Pembatalan Akad dan Konsekuensinya	31
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP	39
A. Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropship</i>	39

B. Konsekuensi dan Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropship</i>	43
C. Akibat Hukum terhadap Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropship</i> yang Dibatalkan Secara Sepihak Oleh Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan muamalah yang sudah ada sejak lama dan masih dilakukan oleh manusia hingga sekarang adalah kegiatan jual beli. Selain sebagai sarana tolong menolong, kegiatan jual beli juga menjadi salah satu cara untuk mencari rezeki yang dibolehkan dalam Islam. Islam telah mengatur mekanisme jual beli yang baik agar menghilangkan ketidakadilan diantara pihak dan dapat saling menguntungkan.

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.¹ Adapun terhadap objek jual beli haruslah memenuhi ketentuan syara'. *Pertama*, barang yang dijual itu milik seseorang dan ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. *Kedua*, objek jual beli harus halal, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Selain itu objek jual beli harus dapat diserahkan saat akad berlangsung.²

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Ini dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. Dalam konteks kekinian perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam Fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.³

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah)*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 175.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

³ *Ibid.*, hlm. 117.

Akad dalam bentuk *ijab qabul* sebagai salah satu rukun jual beli harus dipenuhi dalam menjalankan transaksi jual beli. Pelaku akad, dalam hal ini penjual dan pembeli memiliki kewajiban untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban hak hartanya.⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sistem jual beli pun ikut berkembang. Sistem jual beli yang mengandalkan jaringan internet dan media elektronik ini disebut juga dengan *e-commerce* atau jual beli *online*. Salah satu peluang bisnis baru yang muncul dari adanya *e-commerce* adalah *dropship*. *Dropship* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropship* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun.⁵

*Dropshipper*⁶ hanya mempromosikan barang melalui toko *online* dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.⁷ *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui *website* maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengirim gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, dan sebagainya.

⁴ Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah*, (Gordaqah: Dar Ash-Shofwah, 1991), hlm. 527.

⁵ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm.5.

⁶ *Dropshipper* ialah pebisnis yang menjalankan usaha *dropship*

⁷ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm.2.

Setelah konsumen memesan barang, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer bank ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier*⁸ sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke konsumen. Transaksi yang terjadi antara konsumen dengan *dropshipper* sama halnya dengan akad jual beli *salam* dalam hukum Islam yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁹

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang semakin diminati karena dapat dijadikan sebagai usaha sampingan yang tidak memakan banyak waktu tidak terlepas dari terjadinya permasalahan diantara pihak-pihak yang bertransaksi. Praktik pembatalan sepihak oleh konsumen sering dialami oleh pelaku usaha *dropship*. Konsumen tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan secara sepihak memutuskan perjanjian secara tiba-tiba sehingga pihak *dropshipper* mengalami kerugian.

Ditinjau dari berakhirnya suatu akad, pihak-pihak yang bertransaksi harus membuat kesepakatan, baik bermula atau berakhirnya perjanjian harus diketahui oleh para pembuat akad, sehingga tidak boleh berubah di tengah atau di ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh para pembuat akad.¹⁰ Terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam

⁸ *Supplier* ialah produsen atau pihak yang menjual barang kepada *dropshipper*.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. Xiii.

kesepakatan.¹¹ Dalam hukum perjanjian, perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi.¹²

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak.¹³

Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.¹⁴

Sehubungan dengan anggapan tersebut, faktanya dalam kegiatan jual beli masih banyak *costumer* yang melakukan pembatalan transaksi secara sepihak, seperti yang terjadi pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zilva, *dropshipper* resmi produk-produk milik Asma Nadia, bahwa konsumen membatalkan *orderan* setelah *dropshipper* melakukan rekapitulasi pesanan dan barang sudah dikemas oleh *supplier*. Pembatalan ini terjadi pada saat *dropshipper* menuntut agar pembeli segera melakukan pembayaran atas pesanan mereka, namun pembeli beralasan tidak dapat

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 75.

¹² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 177.

¹³ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, Oktober 2013, hlm. 155. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 24 Juni 2019.

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 61.

membayar pesanan tersebut karena uang sudah terpakai untuk hal mendesak lainnya.¹⁵

Selain itu ada pula pembatalan transaksi secara sepihak yang dialami oleh Rika, pelaku usaha *dropship*. Berdasarkan penuturannya pembeli membatalkan transaksi setelah *dropshipper* melakukan pemesanan barang pada *supplier* dan barang akan segera dikirim oleh *supplier* kepada pembeli. Pembeli melakukan pembatalan karena dikenakannya ongkos kirim atas barang pesannya, yaitu perhiasan import. Sedangkan diawal transaksi, *dropshipper* mengaku lupa menyatakan adanya ongkos kirim yang harus dibayar oleh pembeli, dikarenakan perubahan informasi inilah pembeli membatalkan pesannya.¹⁶

Begitu juga dengan Mulyani, pemilik usaha jual beli *online* yang sudah menjalankan usahanya sejak tahun 2017, bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli biasanya terjadi setelah *dropshipper* meneruskan pesanan pembeli kepada *supplier*. Padahal pihak *dropshipper* sudah menginformasikan pembeli bahwa barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan, namun masih saja ada pembeli yang membatalkan transaksi secara sepihak sehingga berdampak pada kerugian yang harus ditanggung oleh *dropshipper*.¹⁷

Pada penelitian ini kasus-kasus pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* terjadi setelah berlangsungnya akad atau perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Penjual telah melakukan prestasinya, yaitu mengadakan dan mengirimkan barang, namun pihak pembeli tidak melakukan prestasinya untuk membayar

¹⁵ Hasil wawancara dengan Zilva, *Dropshipper* yang mengalami pembatalan sepihak, pada tanggal 25 Juni 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Rika Utari, pelaku usaha *Online Dropship*, pada tanggal 01 Mei 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Mulyani, pelaku usaha *Online Dropship*, pada tanggal 29 Juli 2019.

barang pesanan tersebut sehingga pembeli dianggap wanprestasi. Akibat dari adanya pembatalan sepihak ialah kerugian yang harus ditanggung oleh *dropshipper*. Ketika konsumen secara tiba-tiba melakukan pembatalan terhadap barang pesannya, maka salah satu cara yang dilakukan pihak *dropshipper* untuk meminimalisir kerugian ialah dengan menawarkan kembali barang tersebut, akan tetapi jika permintaan konsumen terhadap barang tersebut sedikit maka barang akan sulit untuk terjual sehingga kerugian tidak bisa dihindari.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, **“Pembatalan Sepihak oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*?
2. Bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap transaksi *dropship* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*.
2. Untuk mengetahui konsekuensi dan penyelesaian terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen.
3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, sudah ada kajian yang membahas tentang kajian yang mengarah kepada hal tersebut, namun berbeda fokus pembahasannya.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Febyolla Puteri Bianca, mahasiswi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis (*error*) pada sistem aplikasi GO-JEK, *order* asli, dan adanya order fiktif. 3 faktor tersebut sangat merugikan *driver* baik segi tenaga, finansial, tidak dapat menerima orderan lain, waktu, dan performa menurun. Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam hukum Islam dan melanggar dalam hukum positif. Para ulama menjelaskan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara *mu'jir* (konsumen) dan *musta'jir* (*driver*). Dijelaskan pula di UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Maka ketika *driver* tidak mendapatkan haknya, ia

dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen menggunakan Pasal 1365 KUHPer.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penulis tulis, disini pembatalan sepihak dilakukan oleh konsumen Go-Food. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis meneliti tentang pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi *dropship* menurut perspektif hukum Islam.

Kedua, skripsi Nursafitri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*. Permasalahan penelitian ini bagaimana implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara *Drop Order* (DO) bahan bangunan bagi para pihak penjual dan pembeli serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam akad jual beli bahan bangunan secara *drop order* (do) pada toko bahan bangunan di Kecamatan Indrajaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi bagi pihak penjual disamping rugi juga menguntungkan, begitu juga dengan pihak pembeli yang juga mendapatkan keuntungan walaupun adanya kerugian. Adapun pembatalan sepihak dalam kasus ini sesuai menurut tinjauan hukum Islam. Dengan demikian pembatalan disini menjadi sah berdasarkan penyelesaian yang dilakukan dengan jalan perdamaian serta telah adanya keridhaan antara pihak yang melakukan akad.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan pembatalan jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* yang menyerupai konsep akad *salam* (pesanan). Sedangkan dalam penelitian yang

¹⁸ Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 23 April 2019.

¹⁹ Nursafitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order* (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli *Salam*)”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

penulis tulis menjelaskan tentang pembatalan pada jual beli *online* dengan sistem *dropship*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irhamna. Dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba'i Istisna')* meneliti tentang praktik jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga yaitu dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan pembeli, namun pembatalan sebelah pihak kerap kali terjadi dengan alasan-alasan yaitu meninggalnya pihak pembeli, barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak. Menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual, namun karena penyelesaian dengan cara perdamaian, dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak maka pembatalan sebelah pihak terhadap akad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.²⁰ Penelitian ini jelas berbeda dengan judul penelitian yang penulis tulis. Penelitian diatas mengangkat tema tentang pembatalan akad jual beli panjar menurut perspektif *istisna*, sedangkan penulis menulis tentang pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi *dropship*.

Keempat, penelitian Fachri Dohan Mulyana dengan judul "*Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Pembelian Seperangkat Gamelan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan menentukan putusan terkait dengan pembelian

²⁰ Irhamna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

seperangkat gamelan serta akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena dalam hubungan perjanjian jual beli gamelan sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012, Tergugat selaku penerima pekerjaan pemesanan 40 set Gamelan tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak menyerahkan gamelan sebagaimana dalam perjanjian *a quo*. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengacu pada sahnya perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang Perjanjian adalah Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan, berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut Tergugat melakukan wanprestasi.²¹ Penelitian diatas menggunakan konsep hukum positif terhadap adanya pembatalan sepihak, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh *costumer* terhadap barang yang telah dipesan ditinjau dari hukum Islam.

Kelima, Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat – Alat Pesta “Mahkota Indah” Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya)*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik pengambilan biaya kerugian yang terjadi pada persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah ini terdapat dua kesimpulan. Pertama, kesimpulan menurut analisis secara hukum Islam bahwa praktik pengambilan biaya kerugian yang dilakukan oleh pemilik persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah dengan biaya ganti rugi sebesar 50% tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan biaya ganti rugi sebesar 75%

²¹ Fachri Dohan Mulyana, “Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Pembelian Seperangkat Gamelan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 23 April 2019.

bilamana telah diperhitungkan dengan kerugian riil yang nyata diderita maka pengambilan biaya kerugian tersebut sesuai dengan hukum Islam, namun dikarenakan besar biaya kerugian dicantumkan dalam akad maka hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam. Kedua, merupakan kesimpulan menurut analisis hukum Perdata yang dianggap telah sesuai dengan pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata karena dirasa telah memenuhi dua unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, dimana dua unsur tersebut yakni kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi.²² Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* dari segi konsep/teori juga berbeda. Penelitian diatas menggunakan konsep sewa menyewa sedangkan penulis menggunakan konsep jual beli dalam hukum Islam.

Keenam, skripsi Resti Virda Ayu Rahmawati yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak oleh Pihak Lazada*”. Penelitian ini menjelaskan tentang Indonesia yang sedang marak dengan hadirnya toko *online* yang berbentuk *marketplace*. Salah satunya adalah Lazada. Akan tetapi, dengan hadirnya *marketplace* ini tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang ditanggung oleh konsumen akibat kesalahan dari pelaku usaha. Seperti halnya dengan pembatalan transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Lazada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak Lazada tidak dapat membatalkan transaksi secara sepihak. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat dibatalkannya transaksi oleh pihak Lazada memang belum diatur secara khusus, namun dalam UUPK diatur hak yang bisa didapat oleh konsumen yakni mendapatkan ganti rugi. Konsumen yang

²² Muhammad Taufiq, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat – Alat Pesta “Mahkota Indah” Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 16 September 2019.

mengalami kerugian dapat menempuh upaya penyelesaian menggunakan jalur litigasi atau non-litigasi. Akan tetapi dalam ketentuan situs Lazada sudah diatur upaya penyelesaian dengan jalur arbitrase.²³ Pada penelitian ini substansinya ialah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami pembatalan sepihak oleh pihak penjual. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti substansinya ialah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada transaksi *dropship*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi “*Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*” maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pembatalan sepihak

Pembatalan berasal dari kata batal yang berarti gagal, tidak jadi, tidak sah, tidak berhasil.²⁴ Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.

2. Jual beli *online*

Jual beli *online* atau jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa.²⁵ Akad yang disepakati dengan menentukan

²³ Resti Virda Ayu Rahmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi *Online* Secara Sepihak oleh Pihak Lazada”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 30 Juni 2019.

²⁴ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm: 58.

²⁵ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 179.

ciri-ciri tertentu terlebih dahulu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.²⁶

3. *Dropship*

Dropship merupakan suatu sistem di mana *dropshipper* melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir/*supplier*, melainkan hanya promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Saat ada pemesanan, seorang *dropshipper* akan meneruskan *order* tersebut kepada *supplier* untuk dilakukan proses pengemasan dan pengiriman langsung ke alamat konsumen.²⁷

4. Hukum Islam

Secara ilmu kebahasaan hukum Islam adalah dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni; *al hukmu* masdar dari kata *hakamayahkumu*, serta *Islam*. Sedangkan secara terminology hukum Islam berarti segala aturan yang diajarkan oleh agama Islam baik itu terkait syariah, Fiqh, dan Ushul Fiqh. Dalam kamus hukum, hukum Islam diartikan sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alqur'an (hukum syara').²⁸

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut:

²⁶ W.A. Urmono, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), hlm. 4.

²⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 10.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 169.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang menjadi kasus adalah pembatalan transaksi secara sepihak oleh konsumen pada jual beli *online* dengan sistem *dropship*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁹ Dalam penelitiannya, penulis meneliti dan menyelidiki tentang pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* dalam perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden terpilih. Adapaun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah pihak *dropshipper* dari beberapa *online shop* di Kecamatan Syiah Kuala.

b. Sumber Data Sekunder

²⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.³⁰ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder berupa buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/ *interview*, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.³¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan lima orang *dropshipper* yang pernah mengalami pembatalan sepihak yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala.
- b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang pembatalan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*, rekapitulasi pesanan *costumer* dan sebagainya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan langkah sebagai berikut:

³⁰ Daniel Mochar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm:113.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm. 136.

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
 - b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.
6. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.³² Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Al Qur'an* dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku Hadits;
- c. Buku-buku Kaidah Fiqh dan Fiqh Muamalah;
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

³² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm. 255.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam empat bab pembahasan.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis dari konsep jual beli *salam* dalam Fiqh Muamalah yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli *Salam* dalam Islam, Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*, Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli *Salam*, Definisi dan Skema Transaksi *Dropship*, *Dropship* dalam Hukum Islam, dan Pemutusan/Pembatalan Akad dan Konsekuensinya.

Bab tiga merupakan hasil analisis penelitian yang mengacu pada rumusan masalah yang memuat pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*, konsekuensi dan penyelesaian pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*, dan akibat hukum terhadap transaksi *dropship* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen dalam perspektif hukum islam.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI *SALAM* DAN *DROPSHIP* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Jual Beli *Salam*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Bai' as-salam secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* yang bermaksud *at-taqdim* yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, yang berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.³³

Bai' as-salam secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.³⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad *salam* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Atau dengan kata lain menyerahkan barang tukaran saat ini dengan barang imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak tertentu.³⁵

Para fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *salam* sebagai akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad. Para fuqaha Malikiyah berpendapat *salam* adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 217.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 147.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 240.

muka sedang barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu.³⁶

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dalam hal pembayaran, ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di depan kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Hal ini untuk mencegah adanya praktik riba dalam *ba'i as-salam*. Kemudian barang yang dikirim harus diketahui spesifikasinya baik dari segi kualitas dan kuantitas.³⁷ Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan berada pada penjual sampai barang tersebut diserahkan.

Pelaksanaan jual beli *salam* didasarkan pada ayat Alqur'an, Sunnah dan ijma'. Dasar hukum jual beli *salam* dalam Alqur'an, surat al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة: ٢٨٢)

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarannya) itu...” (QS. Al-Baqarah : 282)³⁸

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Abbas mengatakan “ *saya bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.*” Lalu ia membaca ayat di atas.³⁹

³⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143

³⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2001), hlm.71-72.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 48.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 239.

Sedangkan landasan dari Sunnah antara lain Hadits riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda:

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم (رواه البخاري)
 “barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR. Al-Bukhari)⁴⁰

Sementara ijma’, menurut Ibnu Mundzir, para ulama sepakat bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Akad *salam* merupakan akad pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

1) Rukun Jual Beli *Salam*

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan rukun jual beli *salam*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *salam* hanya ijab dan qabul.⁴¹ Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang dimaksud ijab adalah lafal *salam*, *salaf*, dan *bay’*. Seperti jika pemilik modal mengatakan, “*aslamtu ilaika fi kadza* (saya memesan barang padamu)” lalu pihak yang lain menjawab “saya menerima atau *bi’tu minka kadza* (saya menjual padamu dengan harga sekian).”⁴²

Menurut jumbuh ulama selain Hanafiyah, rukun jual beli *salam* ialah:

- a. Orang yang berakad baligh dan berakal.
- b. Objek jual beli harus diketahui spesifikasinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad.

⁴⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Semarang: CV. Toba Putra, 1994), hlm. 111.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 149.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 240.

c. *Shighat*, yaitu Ijab dan qabul.

Secara umum rukun *salam* yaitu:

a. *Al-akid*

Dalam beberapa redaksi juga disebut *al-aqidaini* yang berarti dua belah pihak yang melakukan akad. Dalam transaksi *salam* terdiri dari *al-muslim*, yakni orang yang memesan barang dengan menyerahkan uang muka. Pihak lainnya yaitu *al-muslim lah*, adalah orang yang dipesani dan disertai uang muka.⁴³

b. *Shighat*

Shighat adalah bentuk daripada akad tersebut yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.

c. *Ra'sul Maal*

Ra'sul maal adalah uang muka yang diserahkan oleh *al-muslim* sebagai tanda bahwa ia memesan barang.

d. *Al-Muslam Fiih*

Al-muslam fiih adalah barang atau benda yang dijual belikan dalam akad tersebut⁴⁴

2) Syarat Jual Beli *Salam*

Akad *salam* mempunyai beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan modal (*ra'sul maal*) dan yang berkaitan dengan barang yang dipesan (*al-muslam fiih*).

a. Syarat-syarat modal

Berkaitan dengan harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui.

b. Syarat-syarat barang (*al-muslam fiih*)

⁴³ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji* (Damaskus: Darul Qalam, Cet.II, 1992), hlm. 53.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

Berkaitan dengan barang yang dipesan, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.⁴⁵ Barang tersebut harus diketahui jenis dan kualitasnya serta dijelaskan spesifikasinya secara detail. Dalam hal waktu penyerahan barang terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dalam jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati, sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa barang yang dipesan itu jelas ukurannya, ciri-cirinya, dan diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Akan tetapi ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan mengenai syarat, rukun, dan unsur-unsur akad *salam* yaitu:

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁴⁷

Dalam segi barang yang diperjual-belikan, KHES menjelaskan *bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan

⁴⁵ Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam* (Bandung: Al-Biyan, 1998), hlm. 148.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 150.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 101.

tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁴⁸ Sedangkan mengenai pembayaran disebutkan bahwa pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁴⁹

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjelaskan tentang pembayaran, barang dan penyerahannya dalam akad *salam*. Mengenai pembayaran, DSN mensyaratkan:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁵⁰

Adapun tentang barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁵¹

Sedangkan dalam urusan penyerahan barang, DSN menyebutkan:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 102.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 103.

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO:05/DSN-MUI/IV/2000.

⁵¹ *Ibid.*

3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga.
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan menerima kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.⁵²

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli *Salam*

Setiap transaksi yang melibatkan lebih dari satu pihak tidak dapat mengabaikan hak dan kewajiban para pihak yang saling berkaitan. Sama halnya pada transaksi jual beli *salam*. Para pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sehingga timbul keridhaan antara keduanya. Seperti dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَآءَ ءَنفُسِكُمْ بِآءِ ءَلٍ ءَبْطَلٍ ءِلَّا ءَأَن تَكُونَ بَءِءْرَةً
عَن تَرَءِضٍ مِّنكُمْ ءَ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءَ ءِن ءَللّٰهَ ءَانَ بِكُمْ ءَ رَحِيمًا (النساء:
٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁵³

1) Hak dan Kewajiban Penjual (*al-muslim lah*)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran sejumlah yang telah

⁵² *Ibid.*

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 83.

disepakati kedua belah pihak dari pembeli. Sedangkan kewajiban dari penjual ialah:

- a. Menjelaskan ciri-ciri barang yang menjadi objek transaksi, baik dari segi kualitas, kuantitas dan jenisnya secara detail.
- b. Mengadakan barang.
- c. Menyerahkan barang pada waktunya sesuai kesepakatan.

2) Hak dan Kewajiban Pembeli (*al-muslim*)

Pembeli (*al-muslim*) mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerima barang sesuai waktu yang telah disepakati.
- b. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki hak untuk membatalkan kontrak dan menerima kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

Sedangkan kewajibannya ialah membayar atau menyerahkan pembayaran atas barang sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

Hukum Indonesia juga mengatur terkait hak dan kewajiban pihak konsumen dan pelaku usaha secara umum yang pada dasarnya memiliki inti yang sama dengan aturan dalam Islam. Adapun yang menjadi hak konsumen ialah:⁵⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen adalah:⁵⁵

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Aturan ini juga memuat tentang hak pelaku usaha, yaitu:⁵⁶

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan yang beritikad tidak baik.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 6.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah.⁵⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

4. Pembatalan Jual Beli *Salam*

Pembatalan jual beli *salam* dapat terjadi apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan misalnya kematian, kerusakan barang karena pengiriman oleh *supplier*, meninggalnya penjual. Kerusakan barang akan membatalkan kontrak ketika melampaui batas kerusakan. Kedua pihak

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

mempunyai hak untuk menerima ganti rugi dalam jumlah yang sepatasnya.⁵⁸

Atau apabila terjadi sengketa, maka akad *salam* akan batal jika:

- a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b) Barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
- c) Barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati atau lebih rendah dari kualitas yang disepakati.

B. Konsep *Dropship* dalam Fiqh Muamalah

1. Definisi dan Skema Transaksi *Dropship*

Jual beli *online* merupakan salah satu jenis jual beli yang semakin banyak digeluti pada masa sekarang. Dalam bisnis ini, penjual dan pembeli tidak harus bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi. Jual beli *online* menggunakan media elektronik dan internet sebagai alat untuk bertransaksi. Meningkatnya pengguna internet secara tidak langsung juga berpengaruh pada berkembangnya bisnis *online*.

Salah satu sistem yang digunakan dalam jual beli *online* ialah sistem *dropship*. *Dropship* merupakan suatu sistem di mana *dropshipper* melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir/*supplier*, melainkan hanya promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Saat ada pemesanan, seorang *dropshipper* akan meneruskan *order* tersebut kepada *supplier* untuk dilakukan proses pengemasan dan pengiriman langsung ke alamat konsumen.⁵⁹

Berikut alur transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*:

1. *Dropshipper* mengiklankan produk melalui website maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk

⁵⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 442.

⁵⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 10.

barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengirim gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, dan sebagainya.

2. Pembeli (konsumen) melihat iklan dari *dropshipper* melalui website maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya.
3. Konsumen yang tertarik kemudian melakukan *order*. Setelah konsumen memesan barang, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*.
4. Setelah menerima pembayaran dari konsumen, *dropshipper* meneruskan pesanan dan mentransfer *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*.
5. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari *dropshipper*, selanjutnya pihak *supplier* akan memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengemasan dan mengirimkan barang pesanan tersebut kepada konsumen atas nama pihak *dropshipper*.

Secara umum, model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada dua macam yaitu:⁶⁰

1. *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*. Dalam hal ini *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*,

⁶⁰ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, November 2016, hlm. 204. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 24 Juni 2019.

biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian.

2. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Bisnis transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* memiliki beberapa keuntungan bagi pihak *dropshipper*, yaitu:

1. *Dropshipper* tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini.
2. *Dropshipper* tidak perlu menyediakan kantor atau gudang barang.
3. *Dropshipper* dapat menjalankan bisnis ini, meskipun tanpa bekal pendidikan tinggi, asalkan cakap hukum dan cakap berselancar di dunia maya.
4. *Dropshipper* terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.
5. *Dropshipper* dapat menjalankan usaha ini kapanpun dan dimanapun asalkan terdapat akses internet, karena sistem *online* tidak mengenal batas waktu dan ruang.

2. ***Dropship* dalam Hukum Islam**

Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bagi umat Islam. Secara substansial, Islam tidak setuju terhadap terhadap semua praktik jual beli yang mempunyai potensi mendatangkan bahaya dan ketidakadilan. Menurut Fikih Islam, bisnis *dropship* diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula penjual, baik *dropshipper* maupun *supplier*, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang *gharar* (tidak jelas) yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang berarti: “*Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar.*” (HR. Muslim)

- b. Memenuhi unsur *ijab qabul* yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridha kedua belah pihak.⁶¹

Akad yang digunakan dalam jual beli *dropship* dapat dikatakan sama dengan akad *salam*, karena jual beli barang dengan cara memesan barang yang diinginkan, hanya medianya saja yang berbeda. Spesifikasi dan harga barang sudah disepakati di awal akad yaitu ketika konsumen memilih barang dan melakukan pembayaran yang dilakukan di muka secara penuh, dengan cara mentransfer uang kepada pihak *dropshipper*. Dengan memberikan informasi terkait spesifikasi, jenis dan harga barang yang tertera dalam iklan setiap produk, maka sistem jual beli *dropship* dapat dikatakan sesuai atau telah memenuhi syarat-syarat atau kaidah yang telah ditentukan dalam transaksi jual beli.⁶²

C. Pemutusan/Pembatalan Akad dan Konsekuensinya

Adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, di mana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membeli suatu barang, sedangkan pihak lain akan membeli dengan memberikan sejumlah keuntungan (uang). Dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶³

1. Prinsip Tauhid

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian yang tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, pihak

⁶¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 11.

⁶² Juhrotul Khulwah, "Jual Beli *Dropship* dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 01, Agustus 2019, hlm. 113. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 12 Mei 2020.

⁶³ Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerepannya dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 1, Januari 2018, hlm. 106-110. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 12 Mei 2020.

kedua, diri sendiri, dan pada Allah swt. Akibat dari asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya.

2. Prinsip kebolehan (*Mabda' al-ibahah*)

Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Maka setiap kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan.

3. Prinsip keadilan

Dalam asas ini para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Prinsip persamaan atau kesetaraan

Dalam melakukan kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.

5. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Kejujuran merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam Islam dan menjadi sebuah etika yang harus dilaksanakan.

6. Prinsip tertulis

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 282-283, dapat dipahami bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian ditulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian tersebut.

7. Prinsip itikad baik atau kepercayaan

Prinsip ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi "*perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*."

8. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan

Semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri maupun bagi masyarakat sekitar.

9. Prinsip kerelaan atau konsensualisme

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka atau kerelaan masing-masing pihak, tidak boleh ada paksaan, tekanan, dan penipuan.

10. Prinsip kebebasan berkontrak

Disebutkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama. Seseorang bebas untuk membuat perjanjian apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak didukung oleh Alqur'an surat an-Nisa ayat 29 yang membatasi kebebasan tersebut dalam batas-batas tidak memakan harta orang lain dengan jalan batil dan hal inilah merupakan ketertiban umum syara'.

11. Prinsip kepastian hukum

Prinsip kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.*"

Suatu perjanjian dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua pihak, sehingga ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan.⁶⁴ Dalam hukum perjanjian perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena:

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 75.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan lawan yang berupa:

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai dengan ganti rugi.⁶⁵

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan umatnya untuk menaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut:⁶⁶

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Adapun suatu perjanjian harus dipenuhi sampai batas waktunya sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam Alqur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنْ آلِ إِمْشَٰرٍ كَانُوا بِعَهْدِكُمْ إِذْ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ (التوبة: ٤)

“kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorangpun yang memusuhi kamu, maka

⁶⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 156.

⁶⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4-6.

terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 4)⁶⁷

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana ditetapkan dalam Alqur'an surat at-Taubah ayat 7:

...فَمَا أَسْـَٔتُمْ لَكُمْ ۖ فَاسْـَٔتُمْ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ (التوبة: ٧)

“ ...maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 7)⁶⁸

3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan ditemukan buktinya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana dalam Alqur'an surat al-Anfal ayat 58:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْهُ إِلَىٰ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلَّذِينَ خَآءَنُوا۟ (الأنفال: ٥٨)

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal : 58)⁶⁹

Dalam Islam, pembatalan disebut dengan *fasakh*. Pembatalan/*fasakh* dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad

Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur hukum.

2. Pembatalan karena adanya *khiyar*.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 187.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 188.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

Pihak yang memiliki khiyar dalam *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, dan sebagainya boleh membatalkan akad .

3. Pembatalan dengan *iqalah*.

Iqalah ialah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi:

من أقال مسلماً بيعته، أقاله الله عشرته (رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم)

“Barang siapa menerima pembatalan jual beli orang muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim)⁷⁰

Maksud dari hadits di atas ialah barang siapa yang mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal terhadap akad jual beli yang dilakukan, maka Allah swt. akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.⁷¹

Akibat hukum dari *iqalah* tidak hanya berlaku sejak dilakukannya pemutusan akad, tetapi juga saat dibuatnya akad. Dengan kata lain *iqalah* mempunyai akibat hukum berlaku surut. Maksudnya ialah, kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad.⁷²

4. Pembatalan akad karena tidak bisa dilaksanakan.

Pada dasarnya pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dalam suatu akad *muawadah* (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada *khiyar*, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan

⁷⁰ Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, alih bahasa Ali Murtadho, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 751.

⁷¹ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna”, *Jurnal Hukum Dikum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 272.

⁷² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 340.

kewajibannya maka dapat dituntut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan.

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran). Artinya, apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Pasal 313 disebutkan bahwa penjual dan pembeli bisa melakukan tawar menawar dengan sah. Sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan, dan jika pembayaran tidak dilaksanakan, maka jual beli menjadi batal. Hak pilih *khiyar* ini disebut *khiyar naqdi*.⁷³

Meskipun dalam Fiqh klasik kemungkinan *fasakh* amat sempit dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan akadnya, namun ada upaya ahli hukum Islam kontemporer untuk meneruskan perkembangan masalah tersebut. Pemberian kewenangan kepada hakim untuk *menfasakh* akad atas permintaan salah satu pihak dengan dasar pihak lain yang tidak melaksanakan perikatannya tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.

5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau tujuannya telah tercapai.

Akad akan terbatalan dengan sendirinya dengan berakhirnya masa atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan. Dalam hal jual beli *salam*, pembatalan dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat-syaratnya, namun seandainya terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba waktu penyerahan barangnya ataupun kesepakatan antara para pihak.

⁷³ H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung:Kiblat Press, 2002), hlm.59.

Pembatalan *salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.⁷⁴ Pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas dalam hukum Islam sangat dilarang karena menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

a. Membayar ganti rugi

Yaitu pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian/akad tersebut.

b. Pembatalan akad

Kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad.

c. Peralihan risiko

Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek akad.

d. Denda

Salah satu pihak yang melanggar akad harus memberikan sesuatu (biasanya uang) kepada pihak lain.

e. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di depan hakim.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000., bahwa seandainya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa.⁷⁵ Dari penjelasan diatas dapat

⁷⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm.117.

⁷⁵ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 51.

dipahami bahwa pembatalan dalam jual beli *salam* boleh dilakukan atas dasar suka sama suka, saling rela, dan tidak merugikan pihak lain.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIP*

A. Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship*

Dilihat dari segi mengikat tidaknya suatu akad yang *shahih*, para ulama Fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu salah satunya akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak lain tidak dapat membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.⁷⁶

Jual beli merupakan salah satu perjanjian antara dua pihak yang saling mengikatkan diri, pihak pertama menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Saat ini jual beli telah banyak mengalami perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem yang digunakan. Pada masa sekarang jual beli tidak hanya dilakukan dengan saling bertemu, namun jual beli juga bisa berlangsung antar dua pihak yang tidak pernah bertemu secara langsung, atau sering dikenal dengan jual beli *online*. Jual beli *online* yang menggunakan aplikasi atau website dan jaringan internet sebagai mediana semakin populer seiring dengan perkembangan iptek. Salah satu sistem yang digunakan ialah sistem *dropship*.

Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Sama halnya pada jual beli *online*, akad yang terjadi tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain, namun dalam mengadakan akad ataupun perjanjian antara pihak penjual dan pembeli sering timbul permasalahan seperti yang terjadi pada penelitian ini, yaitu pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 240.

Dropshipper mempromosikan barang dengan memposting gambar produk beserta spesifikasinya seperti warna, ukuran, metode pembayaran, dan lain-lain pada akun *online shop* mereka, seperti Instagram, WhatsApp, atau Facebook. Setelah postingan berhasil diunggah, *dropshipper* menunggu pemesanan dari konsumen yang tertarik dengan produk mereka. Konsumen yang sudah yakin dengan barang pesannya akan memesan dengan menyerahkan informasi terkait dengan nama konsumen, alamat pengiriman barang dan melakukan pembayaran, namun jika sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem *cash on delivery* (COD) maka pembayaran akan dilakukan ketika barang sudah sampai di tangan konsumen. Setelah konsumen memesan pada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* akan meneruskan pesanan ke *supplier*. *Supplier* akan mengemas dan mengirimkan barang kepada konsumen atas nama *dropshipper*. Dalam proses transaksi tersebut, pembatalan sepihak seringkali terjadi baik produk sedang dalam proses pengiriman atau sesudah barang sampai.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya dibatalkan melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Selain itu pembatalan sepihak juga terjadi ketika barang tersebut sudah sampai, konsumen tidak memberi kejelasan terkait pesannya dan hilang tanpa kabar walaupun sudah dihubungi oleh *dropshipper*, sehingga terpaksa pesanan tersebut dianggap batal oleh *dropshipper*. Pihak *dropshipper* sudah menginformasikan pembeli bahwa barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan, namun masih saja ada pembeli yang membatalkan transaksi secara sepihak sehingga berdampak pada kerugian yang harus ditanggung oleh *dropshipper*.⁷⁷

Berdasarkan penelitian penulis, terdapat banyak sebab yang menjadi alasan pembeli dalam melakukan pembatalan sepihak, berikut beberapa alasan yang menjadi penyebab utama pembatalan sepihak:

⁷⁷ Wawancara dengan Mulyani, pelaku usaha *Online Dropship*, pada tanggal 29 Juli 2019.

1. Pengiriman barang yang terlalu lama

Pengiriman barang yang terlalu lama menjadi alasan yang cukup sering digunakan oleh pembeli. Dari pihak *dropshipper* yang mempunyai kewajiban dalam menyerahkan barang, mengungkapkan bahwa dalam hal pengiriman barang yang lama biasanya sudah disampaikan diawal perjanjian bahwa waktu pengiriman bisa bertambah tergantung dari pihak ekspedisi, dan biasanya tidak jauh dari perkiraan waktu yang telah dijanjikan kepada konsumen.⁷⁸

2. Barang yang dipesan tidak sesuai

Pada saat barang sampai, konsumen membatalkan pembelian dikarenakan menurut mereka ada perbedaan dengan produk yang diiklankan, seperti warna barang dan ukuran.⁷⁹ Hal ini menyebabkan konsumen tidak tertarik lagi.

3. Perubahan informasi

Seperti yang dialami oleh Rika, Berdasarkan penuturannya pembeli membatalkan transaksi setelah *dropshipper* melakukan pemesanan barang pada *supplier* dan barang akan segera dikirim oleh *supplier* kepada pembeli. Pembeli melakukan pembatalan karena dikenakannya ongkos kirim atas barang pesannya, yaitu perhiasan import . Sedangkan diawal transaksi, *dropshipper* mengaku lupa menyatakan adanya ongkos kirim yang harus dibayar oleh pembeli, dikarenakan perubahan informasi inilah pembeli membatalkan pesannya.⁸⁰

4. Kebutuhan ekonomi yang mendesak

Dalam hal ini, konsumen melakukan transaksi jual beli barang kemudian tidak bisa membayar karena ada kebutuhan lain. Kejadian seperti ini

⁷⁸ Wawancara dengan Cut Ruhul, pelaku usaha *online dropship*, pada tanggal 06 Januari 2020.

⁷⁹ Wawancara dengan Anita dan Rika, *dropshipper*, pada tanggal 19 Juni 2020.

⁸⁰ Wawancara dengan Rika Utari, pelaku usaha *Online Dropship*, pada tanggal 01 Mei 2019.

pernah dialami oleh Zilva, *dropshipper* resmi produk-produk milik Asma Nadia sejak tahun 2018. Zilva mengungkapkan bahwa konsumen membatalkan *orderan* setelah *dropshipper* melakukan rekapitulasi pesanan. Pembatalan ini terjadi pada saat *dropshipper* menuntut agar pembeli segera melakukan pembayaran atas pesanan mereka, namun pembeli beralasan tidak dapat membayar pesanan tersebut karena uang sudah terpakai untuk hal mendesak lainnya.⁸¹

5. Tidak tepat janji

Setelah mengikatkan diri pada perjanjian jual beli, kedua belah pihak yaitu konsumen dan *dropshipper* harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Sehingga tujuan dari perjanjian tersebut dapat dipenuhi, akan tetapi pada kasus yang dialami Muliana, pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil dan membayar barang pesannya, sedangkan pihak *dropshipper* sudah menjalankan kewajibannya yaitu mengadakan barang. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak *dropshipper*.⁸²

Pembatalan yang dialami oleh Muliana mengakibatkan kerugian penuh, dikarenakan pembeli tidak mengambil pesannya. Padahal *dropshipper* sudah berusaha untuk menghubungi konsumen, namun konsumen tidak memiliki itikad baik dan tidak menepati janji untuk mengambil barang pesannya. Pada akhirnya *dropshipper* memilih untuk membatalkan pesanan tersebut dan barang yang dibatalkan tersebut dijual kembali oleh *dropshipper* untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan.

Selain pembatalan seperti yang diatas, terdapat pula pembatalan yang dialami oleh Zilva, *dropshipper* resmi produk-produk Asma Nadia. Pada pembatalan ini, konsumen tidak dapat membayar harga yang telah disepakati,

⁸¹ Hasil wawancara dengan Zilva, *Dropshipper* yang mengalami pembatalan sepihak, pada tanggal 25 Juni 2019.

⁸² Wawancara dengan Muliana, pelaku usaha *online dropship*, pada tanggal 25 februari 2020.

lantas kemudian membatalkan pesannya. Pembatalan ini kemudian diterima oleh *dropshipper*, walaupun barang sudah di proses oleh *supplier*.

Pembatalan yang disebabkan oleh waktu pengiriman yang lama, harus diteliti lebih lanjut apakah sesuai dengan perjanjian atau tidak. Dalam penelitian ini, *dropshipper* yang mengalami pembatalan dengan alasan tersebut mengungkapkan bahwa diawal perjanjian sudah diberikan informasi terkait pengiriman bahwa waktu pengiriman bisa bertambah beberapa hari tergantung dari pihak jasa ekspedisi yang mengirimkan barang, namun pembeli tetap memilih membatalkan transaksi dengan alasan tidak membaca dan tidak mengetahui informasi tersebut. penjual atau *dropshipper* sudah memberikan informasi, dan konsumen menyepakati ketentuan tersebut, yang dibuktikan dengan konsumen memesan produk yang diiklankan. Akan tetapi konsumen tidak teliti dalam mencerna informasi yang sudah diberikan sehingga membatalkan pesannya secara sepihak.

Dari beberapa alasan di atas dapat dikemukakan yang menjadi permasalahan dalam melakukan akad adalah pihak itu sendiri, baik *dropshipper* maupun pembeli atau konsumen harus sama-sama mematuhi perjanjian yang telah disepakati, memenuhi kewajiban dan memberikan hak pihak yang lain, namun apabila terjadi pembatalan secara sepihak, hendaknya pihak yang membatalkan dapat memberitahukan pihak lain terlebih dahulu dan mengungkapkan alasan dengan benar, sehingga pembatalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan ajaran Islam dan tetap menjaga hubungan baik.

B. Konsekuensi dan Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship*

1. Konsekuensi terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship*

Allah swt sangat membenci perilaku ingkar janji dan Islam memandang hal tersebut sebagai perbuatan tercela dikarenakan terdapat

unsur kedhaliman didalamnya. Sama halnya dengan yang terjadi pada *dropshipper* yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen. Pada dasarnya, akad akan terputus dengan sendirinya ketika perjanjian selesai. Adapun pembatalan suatu akad juga harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian islam. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa ada persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka adanya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen menyebabkan timbulnya konsekuensi terutama bagi *dropshipper*. Konsekuensi yang timbul ialah kerugian yang harus ditanggung oleh pihak *dropshipper*, baik kerugian materil maupun kerugian immateril. Berikut kerugian yang dialami oleh *dropshipper* sebagai konsekuensi atas terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen.

1. Kerugian Modal

Kerugian yang modal ditimbulkan menyebabkan *dropshipper* harus memakai modal bisnis untuk menutupi kerugian, ini menyebabkan keuntungan penjualan tidak sesuai target dan modal usaha menjadi tidak teratur.⁸³

2. Kerugian Biaya Pengiriman

Ketika konsumen membatalkan pesanan barang, sedangkan barang sudah dikirim, maka otomatis konsumen tidak akan membayar barang tersebut, sehingga semua beban biaya yang timbul atas barang tersebut harus ditanggung oleh *dropshipper*.

⁸³ Wawancara dengan Rika Utari, pelaku usaha *Online Dropship*, pada tanggal 19 Juni 2020.

3. Kerugian immateril

Maksudnya ialah kerugian yang berhubungan dengan rasa kecewa terhadap konsumen yang pada awalnya sudah sepakat bertransaksi namun kemudian membatalkan pesanan secara sepihak.

4. Kerugian Waktu

Dengan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen, kerugian memang dapat tertutupi dengan menjual produk kembali, namun itu sangat memerlukan waktu. Kerugian tersebut tidak dapat langsung tertutupi melainkan harus menunggu sampai barang tersebut laku.

Dari hasil penelitian penulis, timbul masalah lainnya dalam bisnis dengan sistem *dropship* ini. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad yang terjadi antara *dropshipper* dengan pembeli atau konsumen ialah akad *salam*. Akad *salam* ialah jual beli pesanan atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁸⁴

Pada beberapa *dropshipper* yang menjadi responden dalam penelitian ini, bisnis *dropship* yang dilakukan tidak memenuhi unsur dari akad *salam* tersebut. Yaitu pada syarat pembayaran yang harus dilakukan di awal, sedangkan *dropshipper* tersebut menggunakan pembayaran COD (*cash on delivery*⁸⁵). Dalam sistem *dropship* tidak bisa menggunakan pembayaran COD, karena harga harus dibayarkan di awal transaksi. Karena akad yang tidak sesuai inilah kerugian yang ditanggung oleh pihak *dropshipper* semakin besar.

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 147.

⁸⁵ *Cash On Delivery* adalah sistem pembayaran dalam jual beli online, dimana pembeli membayar sejumlah harga atas barang yang dipesan setelah barang tersebut sampai kepada pembeli.

2. Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship

Penyelesaian yang digunakan pada beberapa kasus pembatalan sepihak ini ialah melalui perdamaian dan musyawarah, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan tetap menjaga hubungan baik antar sesama. Perdamaian (*ṣulhu*) adalah jalan pertama yang ditempuh apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad antara kedua pihak dengan musyawarah tanpa campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perdamaian apabila terjadi sengketa atau permasalahan baik dalam bertransaksi maupun dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Quran surat an-Nisa ayat 14:

لَا خَيْرَ لَكَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ١٤)

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (manusia) yang memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa: 114)⁸⁶

Apabila perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan maka dapat dilakukan penyelesaian melalui arbitrase (tahkim), arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan yang dibantu dengan pihak ketiga yang dipercayakan oleh kedua pihak, dan sebagai pihak ketiga diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 97.

Tabel 1. Penyelesaian pembatalan sepihak oleh konsumen

No.	Nama <i>Dropshipper</i>	Alasan Pembatalan Sepihak	Penyelesaian Pembatalan
1.	Rika	Konsumen tidak mau membayar beban biaya pengiriman, karena <i>dropshipper</i> lupa memberitahukan konsumen di awal transaksi.	Perdamaian
2.	Zilva	Konsumen tidak bisa membayar barang pesannya karena uang sudah terpakai untuk kebutuhan lain.	Perdamaian
3.	Mulyani	Proses pengiriman barang terlalu lama	Perdamaian
4.	Cut Ruhul	Proses pengiriman barang yang lama	Perdamaian
5.	Muliana	Konsumen tidak menepati janji untuk mengambil barang yang sudah dipesan.	Tidak ada penyelesaian
6.	Anita	Warna tidak terlalu sesuai dengan keinginan konsumen. Proses pengiriman barang yang lama	Perdamaian
7.	Liza	Tidak berminat lagi dengan barang tersebut	Perdamaian

Sumber: Hasil wawancara dengan *dropshipper*

Pada penelitian ini, berdasarkan tabel di atas permasalahan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen secara sepihak lebih banyak diselesaikan menggunakan jalan perdamaian. Akan tetapi dalam kasus pembeli yang tidak menepati janji tidak ditempuh penyelesaian apapun dikarenakan pembeli atau konsumen tidak memiliki itikad baik walaupun sudah dihubungi oleh *dropshipper*. Atas perlakuan tersebut maka *dropshipper* mengambil inisiatif untuk menerima pembatalan tersebut.

Sedangkan *dropshipper* yang menempuh jalan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian masalah akan menerima pembatalan setelah berkomunikasi langsung dengan konsumen yang memberikan penjelasan terkait pembatalannya, namun hasil penelitian penulis, tidak ada *dropshipper* yang meminta ganti rugi kepada konsumen atas pembatalan yang terjadi, padahal dalam Islam sendiri boleh meminta pertanggungjawaban dari pihak yang membatalkan, yaitu meminta dan membujuknya untuk menjalankan kewajibannya atau meminta ganti rugi. Seperti yang terjadi pada *dropshipper* yang memilih jalan perdamaian namun dengan tegas ia tidak menerima pembatalan tersebut. *Dropshipper* berusaha menjelaskan kepada konsumen bahwa ia tidak boleh egois dan membatalkan transaksi secara sepihak tanpa alasan yang sah serta menuntut konsumen untuk memenuhi kewajibannya.⁸⁷

Berdasarkan penelitian, penyelesaian pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *dropshipper* dan konsumen ada dua macam, pertama, yaitu musyawarah di antara kedua belah pihak atau dengan jalan damai, penyelesaian ini sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan yang kedua, penyelesaian yang tidak *fair*, dikarenakan konsumen tidak dapat dihubungi sama sekali. Sehingga mau tidak mau, penjual harus menerima

⁸⁷ Wawancara dengan Liza, Pelaku usaha *dropship*, pada bulan Mei 2019.

pembatalan. Dalam hal ini, tidak dibenarkan dalam Islam karena konsumen telah merugikan *dropshipper* atau penjual.

C. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship* yang Dibatalkan Secara Sepihak Oleh Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli yang dilakukan antara *dropshipper* dengan pembeli merupakan jual beli pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu (*salam*). Pesanan yang diminta oleh pembeli atau konsumen akan diteruskan oleh *dropshipper* kepada *supplier* dan kemudian akan disiapkan dan dikirimkan oleh *supplier* atas nama *dropshipper* kepada pembeli. Oleh karena itu ketika pihak konsumen melakukan pembatalan, otomatis *dropshipper* akan mengalami kerugian, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kerugian terjadi karena barang yang sudah dipesan seharusnya akan menjadi milik konsumen dan *dropshipper* memperoleh keuntungan dari penjualan, namun karena dibatalkan keuntungan tersebut gagal didapatkan.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Dari sebab-sebab pembatalan yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika dikembalikan pada konsep muamalah, maka dari alasan-alasan tersebut ada yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan untuk membatalkan akad. Karena menurut Islam sebab-sebab yang dapat membatalkan akad ialah:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

- c. Terdapat kelancangan dan bukti pengkhianatan.
- d. Pembatalan karena *khiyar*
- e. Pembatalan karena akad yang fasid
- f. Pembatalan karena *iqalah*
- g. Pembatalan akad karena tidak bisa dilaksanakan.

Pada kasus pembatalan yang dialami oleh Rika, *dropshipper* lupa memberikan penjelasan tentang biaya pengiriman yang dibebankan kepada konsumen, maka akad jual beli tersebut dapat dibatalkan dan dibenarkan oleh syara' karena dalam hal ini penjual atau *dropshipper* tidak memberikan informasi yang jelas.

Ketika terjadi pembatalan sepihak dan *dropshipper* menerima alasan pembatalan maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Berikut penulis sajikan akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh konsumen yang diterima oleh *dropshipper*:

Tabel 2. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak

No.	Nama <i>Dropshipper</i>	Alasan Pembatalan Sepihak	Akibat Hukum
1.	Rika	Konsumen tidak mau membayar beban biaya pengiriman, karena <i>dropshipper</i> lupa memberitahukan konsumen di awal transaksi.	Pembatalan akad.
2.	Zilva	Konsumen tidak bisa membayar barang pesannya karena uang sudah terpakai untuk kebutuhan lain.	Pembatalan akad.
3.	Mulyani	Proses pengiriman barang terlalu lama	Pembatalan akad.

4.	Cut Ruhul	Proses pengiriman barang yang lama	Pembatalan akad.
5.	Muliana	Konsumen tidak menepati janji untuk mengambil barang yang sudah dipesan.	Pembatalan akad.
6.	Anita	Warna tidak terlalu sesuai dengan keinginan konsumen. Proses pengiriman barang yang lama	Pembatalan akad.
7.	Liza	Tidak berminat lagi dengan barang tersebut.	Pemenuhan kewajiban oleh konsumen

Sumber: Hasil Wawancara dengan *Dropshipper*

Pada Tabel 2 di atas, dari tujuh orang *dropshipper* yang mengalami pembatalan sepihak enam diantaranya berakibat pada pembatalan akad. Sedangkan yang lainnya, *dropshipper* dengan tegas menolak untuk menerima pembatalan dan membujuk konsumen dengan mengemukakan alasan-alasan yang logis untuk melanjutkan transaksi sehingga pembatalan tersebut dibatalkan dan berakibat pada pemenuhan kewajiban oleh konsumen, yang berarti konsumen tetap harus mengambil dan membayar pesanan mereka.

Berdasarkan tabel di atas pula, dapat kita ketahui bahwa salah satu alasan pembatalan ialah barang tidak tersedia pada saat waktu penyerahan dan warna barang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 05 Tahun 2000 disebutkan bahwa jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan menerima kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

Pada kasus yang penulis teliti, konsumen memilih untuk membatalkan kontrak atau akad sehingga pembatalan tersebut dibenarkan.

Pada penelitian ini, hampir semua pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen berakibat pada pembatalan akad. Hal ini disebabkan *dropshipper* menerima pembatalan sepihak tersebut sehingga berakhir dengan akad tersebut dibatalkan secara total. Dengan kata lain akad dibatalkan dengan kesepakatan bersama atau *dropshipper* ridha dan rela akad tersebut dibatalkan.

Menurut hukum Islam, pembatalan akad *salam* hanya boleh dilakukan ketika kedua belah pihak rela atas pembatalan tersebut serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan sepihak yang dilakukan tanpa alasan yang sah dapat berakibat pada pembatalan akad dan dapat disertai dengan permintaan ganti rugi.⁸⁸ Pembatalan akad yang dimaksud ialah menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Ini dinamakan juga akibat hukum yang berlaku surut. Dengan penghapusan akad ini berarti keadaan harus dikembalikan seperti sebelum adanya perjanjian. Maksudnya, dengan adanya pembatalan akad, akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari akad yang telah dibuat sebelumnya. Semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli *salam* di dunia modern ini semakin berkembang. Kadangkala barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Oleh karena itu kaidah-kaidah *salam* yang disyariatkan Islam amat relevan untuk diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.⁸⁹

⁸⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38.

⁸⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 152.

Dalam suatu akad *muawadah* (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada *khiyar*, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya maka dapat dituntut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan. Hukum Islam melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji. Ganti rugi (*dhaman*) dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan di akhirat kelak.⁹⁰

Konsep mengenai ganti rugi sudah diatur dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقِفْ مَا لِي سِ لَكَ بِهِ عَلِيمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً (الاسراء: ٣٦)

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra:36)⁹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala hal yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu terdapat sabda Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)⁹²

Hadis ini menerangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemudharatan (kerugian) baik kemudharatan bagi diri sendiri atau kemudharatan bagi orang lain. Para ahli *uṣṣul* kemudian mengungkapkan kaidah:

⁹⁰ Hengki Firmada, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 02, 2019, hlm. 239.

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 285.

⁹² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 330.

“Kemudharatan harus dihilangkan.”⁹³

Seseorang yang berbuat kerugian terhadap orang lain maka ia harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam pemberian ganti rugi terhadap kerugian seseorang harus sesuai dengan aturan dalam Islam.

Hitungan dan perkiraan ganti rugi dalam Islam berasaskan pada beberapa hal:⁹⁴

1. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, namun dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian jika hal itu memungkinkan.
2. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan kerugian secara langsung.
3. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ada, tidak lebih dan tidak kurang. Menyimpang dari prinsip ini dikategorikan ‘makan harta orang lain secara batil’. Kecuali dalam kasus dimana tingkat kerugian sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera.

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- e. Peralihan risiko
- f. Denda
- g. Membayar biaya perkara

⁹³ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 77.

⁹⁴ Asmuni Mth, “Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam”, *Millah*, Vol. VI, No. 2, Februari 2007, hlm. 109.

Apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak dalam keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.⁹⁵

Fakta di lapangan, *dropshipper* tidak meminta ganti rugi melainkan menanggung kerugiannya sendiri dengan mengiklankan dan menjual kembali produk yang dibatalkan kepada konsumen lain, walaupun tidak bisa dipastikan apakah barang tersebut dapat terjual dengan cepat. Pembatalan sepihak oleh konsumen hanya berakibat pada pembatalan akad saja tanpa adanya akibat lain seperti permintaan pertanggung jawaban kerugian. *Dropshipper* memilih untuk menerima pembatalan tanpa meminta pertanggung jawaban dikarenakan lemahnya posisi *dropshipper* sebagai penjual. Banyaknya usaha serupa dengan berbagai kemudahan sehingga persaingan usaha jual beli *online* semakin kuat, menyebabkan *dropshipper* menerima pembatalan, agar para pelanggan tetap mempercayai *online shop* mereka.

Alasan lainnya *dropshipper* menerima pembatalan dikarenakan rasa simpati dan memiliki perasaan yang tidak berani untuk meminta ganti rugi karena jumlah kerugian tidak terlalu besar. Walaupun faktanya, kerugian tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi usaha mereka. Selain itu para *dropshipper* yang umumnya masih merintis usaha, memilih menerima pembatalan agar mempersingkat waktu penyelesaian masalah sehingga mereka bisa segera menjual kembali produk yang dibatalkan, dengan harapan produk tersebut lebih cepat terjual dan keuntungannya dapat menutupi kerugian mereka

⁹⁵ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak...", hlm. 153-156.

sebelumnya. Sehingga menurut analisis penulis, pembatalan sepihak oleh konsumen yang terjadi merupakan tindakan atau perilaku yang tidak adil terhadap *dropshipper*, dan hal ini jelas dilarang dalam Islam, namun dikarenakan *dropshipper* ridha dan menerima pembatalan tersebut, maka pembatalan ini menjadi sah dimata hukum.

Kesepakatan yang telah terjadi diantara para pihak penjual atau *dropshipper* dan konsumen ketika melakukan pesanan, dimana jumlah pesanan, jenis, harga, dan waktu penyerahan sudah ditentukan. Maka jual beli pesanan ini telah mengikat diantara kedua belah pihak, sehingga pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas sangat dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak pada dasarnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena dapat disamakan dengan ingkar janji. Ingkar janji merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان (رواه البخاري و المسلم)

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, dia telah berkata: “sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: “ tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁶

Oleh karena itu, dari masing-masing pihak yaitu *dropshipper* dan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbuatan dan keputusan yang sudah diambil untuk membeli pesanan dan memberikan produk yang sesuai dengan spesifikasi barang yang diiklankan. Akan tetapi, pembatalan sepihak pada masa sekarang ini semakin sering terjadi, maka terhadap pembatalan sepihak yang telah terjadi akan lebih baik diselesaikan dengan cara berdamai dengan memenuhi hak-hak setiap pihak, sehingga tidak ada pihak

⁹⁶ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq'alah: Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

yang dirugikan dan dianggap sah karena adanya keridhaan dari kedua belah pihak.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa konklusi dari analisis yang telah dilakukan yaitu:

1. Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *dropship* masih sering terjadi. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya dibatalkan melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Selain itu pembatalan sepihak juga terjadi ketika barang tersebut sudah sampai, konsumen tidak memberi kejelasan terkait pesannya dan hilang tanpa kabar walaupun sudah dihubungi oleh *dropshipper*. Adapun alasan-alasan yang sering digunakan dalam pembatalan sepihak oleh konsumen di antaranya seperti barang tidak datang tepat waktu atau pengiriman barang yang terlalu lama, barang yang dipesan tidak sesuai, perubahan informasi oleh penjual, kebutuhan ekonomi yang mendesak yang mengakibatkan tidak dapat membayar pesannya, dan konsumen yang tidak menepati janji untuk mengambil barang dan membayar pesannya. Faktor atau alasan-alasan tersebut merupakan indikator utama penyebab terjadinya pembatalan sepihak jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang mengakibatkan wanprestasi.
2. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship* memiliki konsekuensi bagi pihak *dropshipper*. Konsekuensi dari pembatalan sepihak ini ialah timbulnya kerugian yang harus ditanggung oleh pihak *dropshipper*. Adapun kerugian-kerugian tersebut seperti kerugian modal, kerugian ongkos kirim, kerugian waktu, dan kerugian immateriil. Penyelesaian yang digunakan pada kasus pembatalan sepihak oleh konsumen ini ialah melalui perdamaian dan musyawarah, sehingga tidak menimbulkan suatu

permasalahan antara para pihak. *Dropshipper* akan menghubungi dan berkomunikasi terkait penyebab dan alasan konsumen membatalkan pesannya sehingga kedua pihak ridha atas keputusan pembatalan akad, namun adapula yang tidak ada penyelesaian sama sekali, karena konsumen tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah walaupun sudah dihubungi oleh *dropshipper*. Hal ini berakhir dengan *dropshipper* terpaksa menerima pembatalan sepihak tersebut.

3. Pada dasarnya pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak sesuai prosedur dan tidak adanya keridhaan dari pihak penjual, namun terhadap kasus-kasus yang menempuh penyelesaian dengan cara perdamaian menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan para pihak yang berakad. Setelah terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen kemudian ditempuh jalan penyelesaian, baik melalui musyawarah atau mediasi, maka muncul akibat hukum yaitu pembatalan akad dan ganti rugi. Akibat dari penerimaan pembatalan sepihak tersebut ialah pembatalan akad dan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan KHES dan Hukum Islam yaitu pembatalan akad mempunyai akibat hukum berlaku surut. Maksudnya ialah, kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dalam Islam pembatalan akad yang menyebabkan kerugian dapat disertai dengan permintaan ganti rugi yang mengikuti aturan Islam.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi penjual atau *dropshipper*, diharapkan mampu memberikan informasi dengan transparan sehingga tidak ada perubahan informasi secara tiba-tiba. Selain itu *dropshipper* juga harus bersikap tegas dalam menyatakan aturan untuk tidak boleh membatalkan pesanan tanpa alasan yang sah. Bagi konsumen, diharapkan lebih teliti dalam membaca dan mencerna informasi terkait produk yang akan di order, sehingga tidak terjadi pembatalan sepihak karena kesalahan informasi. Konsumen juga diharapkan agar menumbuhkan sifat peduli terhadap pelaku usaha, mengesampingkan ego dan kebutuhan pribadi.
2. Bagi masyarakat diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan dalam hukum syara' dan hukum Indonesia dalam melakukan jual beli *online*, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan salah satu pihak yaitu penjual dan pembeli.
3. Bagi akademisi atau peneliti diharapkan dapat meneliti lebih dalam terkait dengan pembatalan sepihak dalam jual beli *online*, khususnya pada permasalahan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Ade Manan Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Mudjab Mahalli. *Hadis-Hadis Muttafaq'alah: Bagian Ibadat*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah*. Gordaqah: Dar Ash-Shofwah, 1991.
- Asmuni Mth. "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam", *Millah*, Vol. VI, No. 2, Februari 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 1, Januari 2018.
- Daniel Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Derry Iswidharmanjaya. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- Feri Sulianta. *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Gerry R. Weydekamp. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum". *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, Oktober 2013.

- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- H.A Djazuli. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press. 2002.
- Hengki Firmada. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 02, 2019.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ibrahim bin Sumaith. *Fikih Islam*. Bandung: Al-Biyan. 1998.
- Imam Al-Hakim. *Al-Mustadrak*. alih bahasa Ali Murtadho. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz III. Semarang: CV. Toba Putra, 1994.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2016.
- Juhrotul Khulwah. "Jual Beli *Dropship* dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07, No. 01, Agustus 2019.
- Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, November 2016, hlm. 204. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 24 Juni 2019.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah)*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha. *al-Fiqh al-Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. 1992.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2000.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika. 2019.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulchan Yasyin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 1997.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- W.A. Urmono. *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK pembimbing skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopeima Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fah@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4759/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Risपालman, SH., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Hajrina Ismi
N I M : 160102081
Prodi : HES
J u d u l : Pembatalan Sapihak Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dorship dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019.
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2019

[Signature]
Muhammad Sidiq

- T e m b u s a n :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip

Lampiran 2: Daftar pertanyaan wawancara

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Apa nama usaha <i>Online Shop</i> dan sudah berapa lama menjalankan usaha ini?
2.	Produk apa yang anda jual di <i>online shop</i> milik anda?
3.	Bagaimana mekanisme transaksi jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i> ?
4.	Apakah pernah mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen?
5.	Seberapa sering mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen?
6.	Apa alasan konsumen membatalkan transaksi <i>dropship</i> secara sepihak?
7.	Bagaimana kronologis pembatalan sepihak oleh konsumen yang pernah dialami?
8.	Apakah pembatalan tersebut berpengaruh terhadap usaha yang anda jalankan?
9.	Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pembatalan sepihak yang anda ambil selaku <i>dropshipper</i> ?
10.	Apa upaya yang anda lakukan sebagai <i>dropshipper</i> atas kerugian yang anda alami?


DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Wawancara *online* dengan *dropshipper*



Gambar 2: Wawancara *online* dengan *dropshipper*



Gambar 3: Wawancara *online* dengan *dropshipper*